



WALIKOTA PASURUAN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Pembuangan Air Limbah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
 17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 08);
 18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14);
 19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 69 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kota Pasuruan.
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.
8. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
9. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
10. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau kegiatan.

**BAB II
KETENTUAN PERIZINAN**

Pasal 2

- (1) Setiap Pembuangan air limbah ke media lingkungan wajib mendapatkan izin dari Walikota melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada AMDAL, UKL/UPL atau SPPL
- (3) Izin diberikan kepada pemohon setelah air limbah sesuai baku mutu air limbah serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan membuang limbah ke media lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis diatas kertas dengan disertai materai Rp. 6000,- dengan dilampiri:
- a. data administrasi:
 1. foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
 2. foto copy KTP penanggungjawab usaha/kegiatan;
 3. foto copy Izin Lokasi;
 4. foto copy IMB;
 5. foto copy Izin Usaha;
 - b. data teknis yang terdiri:
 1. dokumen AMDAL, UKL/UPL atau SPPL;
 2. hasil analisis mutu air limbah;
 3. gambar instalasi air limbah;
 4. peta lokasi instalasi pengolahan air limbah;
 5. peta lokasi pengambilan sample air.
- (3) Bentuk surat permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
- (2) Bentuk formulir isian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal 5

Berdasarkan permohonan izin yang diterima, Badan Penanaman Modal dan Perijinan Pelayanan Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas yang diajukan oleh pemohon.

Pasal 6

- (1) Dokumen yang dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon
- (2) Terhadap dokumen yang dinyatakan lengkap, akan dilakukan peninjauan lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Bentuk Berita Acara pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Izin ditolak apabila:
 - a. berkas permohonan tidak lengkap;
 - b. air limbah yang dibuang tidak sesuai dengan baku mutu air limbah yang ditetapkan;
 - c. beban pencemaran pada badan air penerima sudah sangat membahayakan; dan hasil kajian tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila terdapat salah satu atau lebih alasan untuk ditolaknya izin, maka dilakukan pembinaan teknis dan upaya-upaya untuk perbaikan sehingga memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan izin.
- (3) Pembinaan teknis dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan tugas pemeriksaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) dibentuk tim Teknis.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Surat permohonan, Berita Acara Pemeriksaan dan persyaratan permohonan yang telah benar dan lengkap, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu memproses penerbitan Keputusan Izin.
- (2) Pemohonan izin diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari sejak permohonan diterima dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 11

Pemegang izin berhak:

- a. melakukan kegiatan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari pemerintah kota atas kegiatan pembuangan air limbah.

Pasal 12

Pemegang izin wajib:

- a. membuat instalasi pembuangan air limbah dengan sarana IPAL sesuai standar teknis;
- b. menghentikan kegiatan pembuangan air limbah apabila tidak sesuai dengan baku mutu air limbah;
- c. wajib memasang alat meter air dan atau pengukur debit untuk mengukur volume pembuangan air limbah, dengan penghitungan memakai meter kubik (m³) atau liter;
- d. melaporkan volume pembuangan air limbah setiap bulannya kepada Badan Lingkungan Hidup;
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
- f. memiliki saluran pembuangan air limbah yang terpisah dengan saluran limbah domestik dan saluran limpasan air hujan.

Pasal 13

Pemegang Izin dilarang:

- a. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. melakukan pengenceran;
- c. melebihi baku mutu air limbah sesuai ketentuan;
- d. melakukan pembuangan air limbah melalui saluran yang berada di lokasi pemukiman; dan
- e. memindah tangankan izin kepada pihak lain.

Pasal 14

- (1) Izin berakhir sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Izin batal demi hukum apabila:
 - a. kegiatan usaha berakhir dan/atau;
 - b. tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan.
- (3) Izin dicabut apabila:
 - a. pemegang izin dalam melakukan usahanya bertentangan dengan kepentingan umum dan atau/ menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
 - b. pemegang izin tidak melaporkan kegiatannya; dan
 - c. pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. penghentian sementara aktivitas pembuangan air limbah;
- c. atau pencabutan izin.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Izin Pembuangan Air Limbah yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin yang bersangkutan berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 1 Juli 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 20

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

**LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

A. BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

<p>Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah.</p>	<p style="text-align: right;">Pasuruan,</p> <p style="text-align: right;">Kepada Yth. Walikota Pasuruan melalui Kepala BPMPPT di <u>P A S U R U A N</u></p> <p style="text-align: center;">Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan Pembuangan Air Limbah, bersama ini kami mengajukan permohonan izin Pembuangan Air Limbah.</p> <p>Sebagai kelengkapan permohonan izin, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. data administrasi:<ul style="list-style-type: none">1. foto copy Akta Pendirian Perusahaan;2. foto copy KTP penanggungjawab usaha/kegiatan;3. foto copy izin lokasi;4. foto copy IMB;5. foto copy izin usaha;b. data teknis yang terdiri:<ul style="list-style-type: none">1. dokumen AMDAL/UKL-PKL, SPPL2. hasil analisis mutu air limbah;3. gambar instalasi air limbah;4. peta lokasi instalasi pengolah air limbah;5. peta lokasi pengambilan sample air.c. formulir isian sebagaimana terlampir. <p style="text-align: center;">Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Pemohon,</p> <p style="text-align: right;">t.t & stempel Materei Rp. 6.000</p> <p style="text-align: right;">(Nama/Jabatan dalam perusahaan.</p>
--	--

Salinan
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,
IDA SUBARI, SH. MM
Pembina
NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI

**LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

NAMA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

Jenis Industri

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Baterai kering | <input type="checkbox"/> Minuman Ringan | <input type="checkbox"/> Pulp & paper |
| <input type="checkbox"/> Bir | <input type="checkbox"/> Minyak Nabati | <input type="checkbox"/> Pupuk Urea |
| <input type="checkbox"/> Cat | <input type="checkbox"/> Minyak Sawit | <input type="checkbox"/> Sabun, Detergen |
| <input type="checkbox"/> Etanol | <input type="checkbox"/> MSG | <input type="checkbox"/> Soda Kostik |
| <input type="checkbox"/> Farmasi | <input type="checkbox"/> Pelapisan Logam | <input type="checkbox"/> Susu & Makanan |
| <input type="checkbox"/> Gula | <input type="checkbox"/> Pengilangan Minyak | <input type="checkbox"/> Tapioka |
| <input type="checkbox"/> Karet | <input type="checkbox"/> Penyamakan Kulit | <input type="checkbox"/> Tekstil |
| <input type="checkbox"/> Kayu Lapis | <input type="checkbox"/> Pestisida | |
| <input type="checkbox"/> Lainnya | | |

Jenis Kegiatan/Usaha Lainnya

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Penambangan | <input type="checkbox"/> Hotel |
| <input type="checkbox"/> Kawasan Industri | <input type="checkbox"/> Rumah Sakit |
| <input type="checkbox"/> Lainnya | |

Jenis permohonan

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Baru | <input type="checkbox"/> Perpanjangan |
|-------------------------------|---------------------------------------|

INFORMASI UMUM

1. Lokasi Kegiatan/Usaha
 - a. Jalan/Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kota :
 - d. Provinsi :
 - e. Kode Pos :
 - f. Telepon :
 - g. Faximile :
2. General Manager :
3. Kontak Person :
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Telepon :
4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha)
 - a. Jalan/Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kota :
 - d. Provinsi :
 - e. Kode Pos :
 - f. Telepon :
 - g. Faximile :
5. Jika kegiatan/usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (holding/company) sebutkan :
 - a. Nama Group :
 - b. Alamat (Jalan/Desa/Kel) :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. Provinsi :
 - f. Kode Pos :

INFORMASI PERIZINAN

Isi tabel dan lampirkan dokumen perizinan dan pengelolaan lingkungan sesuai table di bawah:

NO.	NAMA IZIN	NOMOR	PEMBERI IZIN	TANGGAL BERLAKU
1.	Izin Usaha (SIUP)			
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
3.	Izin Gangguan (HO)			
4.	Izin Lokasi			
5.	Izin Pengambilan Air			
6.	Izin Pembuangan Air Limbah			
7.	Izin lain yang berkaitan dengan pengelolaan limbah lainnya			
8.	Dokumen AMDAL/UKL-UPL			

INFORMASI PRODUKSI

bagi kegiatan non industri, isian berikut dapat disesuaikan dengan kegiatannya

1. Tahun mulai operasi.....
2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m³/bulan):
 - a. PAM
 - b. Air Tanah
 - c. Sungai
 - d. Laut
 - e. Lainnya
3. Kebutuhan Air (m³/hari) untuk
 - a. Produksi
 - b. Air Untuk Pendingin
 - c. Domestik
 - d. Lainnya
4. Bahan Baku dan Penolong

No	Nama Bahan	Nama dagang	Wujud	Sumber (%)	
				Domestik	Import

5. Lampirkan diagram air proses
6. Rencana Kapasitas dan Kapasitas Riil
 - a. Untuk Kegiatan/Usaha Industri
 - 1) Rencana Kapasitas Produksi (per tahun)

No.	Nama barang	Nama Dagang	Kapabilitas	
			Jumlah	Satuan
1.				
2.				
3.				
...				

2) Kapabilitas Produksi Riil (per tahun)

No.	Nama barang	Nama Dagang	Kapabilitas	
			Jumlah	Satuan
1.				
2.				
3.				
...				

b. Untuk Kegiatan/Usaha Non Industri (Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Klinik Rawat Inap/Puskesmas Rawat Inap dan Hotel) *)

1) Rencana Kapabilitas Pelayanan (per tahun)

No.	Jenis Pelayanan	Nama Usaha/Kegiatan	Kapabilitas	
			Jumlah	Satuan
1.				
2.				
3.				
...				

2) Kapabilitas Pelayanan Riil (per tahun)

No.	Jenis Pelayanan	Nama Usaha/Kegiatan	Kapabilitas	
			Jumlah	Satuan
1.				
2.				
3.				
...				

*) Untuk kegiatan rumah sakit/rumah bersalin/klinik rawat inap/puskesmas rawat inap dan hotel dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur.

7. Waktu Kegiatan/Usaha

c. Jumlah gelombang kerja (shift) perhari shift

d. Jumlah jam kerja produksi/pelayanan*)

1).....Jam/Hari

2).....hari/bulan

3) bulan/tahun

4)..... hari/tahun

8. Kegiatan-kegiatan lainnya

.....

*) pelayanan berlaku bagi kegiatan rumah sakit/rumah bersalin/klinik rawat inap/puskesmas rawat inap dan hotel

INFORMASI LINGKUNGAN

1. Sertifikat yang telah dimiliki :

- ISO 900 Tahun Assesor*).....
- ISO 1400 Tahun Assesor*).....
- _____ Tahun Assesor*).....

*) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan sertifikat.

2. Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijakan pengelolaan lingkungan?

- Tidak
- Ya (lampirkan)

3. Apakah perusahaan Saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan (AMDal, UKL_UPL atau SPPL)

- Tidak
- Ya (lampirkan)
 - Nomor rekomendasi (lampirkan).....
 - Jenis Dokumen.....
 - Konsultan pelaksana
 - Alamat.....
 - Telepon

4. Apakah perusahaan Saudara pernah melengkapi Audit Lingkungan?

- Tidak
- Ya (lampirkan)
- Auditor Manajemen Lingkungan, tahun.....
Auditor
- Auditor penataan (compliance Audit) tahun.....
Auditor
- Auditor Resiko (Risk Assesment) tahun
- Auditor
- Auditor tahun
- Auditor

INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media lingkungan Penerima Air Limbah

- Sungai Nama.....
- Danau Nama.....
- Laut Nama.....
- Lainnya

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan reguler?

- Tidak
- Ya

3. Apakah ada instalasi pengolahan air limbah (IPAL)?

- Ada
- Belum Sempurna
- Sedang Dibangun
- Sempurna
- Tidak ada

4. Jika ada atau sedang dibangun instalasi pengolahan air limbah sebutkan kapasitas pengolahannyam³/hari

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Grit Removal | <input type="checkbox"/> Koagulasi |
| <input type="checkbox"/> Screening | <input type="checkbox"/> Sedimentasi |
| <input type="checkbox"/> Grinding | <input type="checkbox"/> Lumpur Aktif |
| <input type="checkbox"/> Netralisasi | <input type="checkbox"/> Kolam Oksidasi (Lagoons) |
| <input type="checkbox"/> Ekualisasi | <input type="checkbox"/> Anaerobik |
| <input type="checkbox"/> Tricking Filter | <input type="checkbox"/> Aerobik |
| <input type="checkbox"/> Rotary Biologi Contraktor | <input type="checkbox"/> |

Lampirkan lay out dan diagram alir proses instalasi pengolahan air limbah.

5. Jika ada instalasi pengolahan limbah, apakah tersedia tenaga operator instalasi pengolahan air limbah tersebut?

- Tidak
- Ya

6. Jika ada instalasi pengolahan limbah, apakah sudah dilakukan upaya rutin pengecekan instalasi?
- Ya dengan periode
7. Jumlah saluran pembuangan air limbah
.....
8. Type saluran pembuangan air limbah
- grit removal
- pipa
- saluran terbuka
9. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat ukur debit?
- Tidak
- Ya
10. Sebutkan alat ukur debit yang digunakan
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Rectangular Weir | <input type="checkbox"/> Triangular Weir |
| <input type="checkbox"/> Ventury Meter | <input type="checkbox"/> Magnetik Flow Meter |
| <input type="checkbox"/> Current Meter | <input type="checkbox"/> Ultrasonik meter |
| <input type="checkbox"/> Inductive Meter | <input type="checkbox"/> |
11. Rata-rata air limbah yang dihasilkanm³/hari
12. Apakah perusahaan Saudara pernah menganalisa air limbah
- Tidak
- Ya

INFORMASI LIMBAH PADAT

1. Apakah ada limbah pada yang dihasilkan
 - Tidak
 - Ya (lampirkan)
2. Metode Pengelolaan
 - Kimia – Fisika - Biologi
 - Stabilisasi/solidifikasi
 - Insenerasi (thermal Treatment)
 - Landfill di dalam pabrik
 - Landfill di luar pabrik
 - Dikirim ke PPL – B3
 - Dikirim ke vendor
 - Di jual ke pabrik lain yaitu.....

PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA/MANAGER PABRIK/KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis adalah benar.

Nama Lengkap

Tanda tangan & Cap Perusahaan

Jabatan

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

**LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
DI KOTA PASURUAN**

Pada hari initanggalbulan
tahunpukul wib.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.
2.
3.
4. dst

Telah mengadakan pemeriksaan lapangan dalam rangka permohonan Izin Pembuangan air Limbah pada usaha dan/atau kegiatanyang beralamat di dengan hasil sebagai berikut:

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah

Petugas Pemeriksa Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah			Pihak Perusahaan
Nama Ttd.....	Nama Ttd.....	Nama Ttd.....	Nama Ttd.....
Nama Ttd.....	Nama Ttd.....	Nama Ttd.....	Nama Ttd.....

Cap perusahaan

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI